



## Divonis Ringan, Sudarma Kecewa

### Kasus Korupsi BLM-PUAP Jembrana

**DENPASAR** - Terdakwa kasus korupsi dana Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) Pengembangan Usaha Agribisnis Pedesaan (PUAP) dari Kementerian Pertanian RI senilai Rp 75 juta I Nengah Sudarma kecewa dengan putusan majelis hakim Pengadilan Tipikor Denpasar kemarin (5/5). Meski vonis hakim separo lebih ringan dari tuntutan jaksa yang menuntut terdakwa 4 tahun dan denda sebesar Rp 50 juta subsidi 6 bulan,

putusan 2 tahun dan denda Rp 50 juta subsidi 1 bulan penjara yang dijatuhkan ketua majelis hakim Wayan Sukanila jauh dari rasa keadilan.

Menurut Sudarma, keyakinan hakim menjatuhkan hukuman berdasar Pasal 3 UU No.31/1999 tentang Tipikor sebagaimana diubah dengan UU No.20/2001 tentang perubahan atas UU No.31/1999 tentang Tipikor tidak tepat. "Kapasitas saya selaku ketua Gapoktan Tani Sejahtera Jembrana murni hanya membantu petani ■

► Baca *Divonis...* Hal 31

## JPU Anggap Putusan Hakim Ringan

### ■ DIVONIS...

Sambungan dari hal 21

tapi bendahara yang nyata-nyata menikmati Rp 25 juta justru tidak disentuh. Padahal, dalam persidangan yang bersangkutan dalam kapasitasnya sebagai saksi mengakui," ujar Sudarma dengan raut muka tegang.

Karena itu, atas putusan majelis hakim, Sudarma yang didampingi pengacara masih menyatakan pikir-pikir. Jaksa Penuntut Umum Ni Wayan Mearthi juga menyatakan pikir-

pikir. JPU Mearthi menilai vonis hakim sangat ringan dan jauh dari dua per tiga tuntutan yang diajukan sebelumnya. Dalam amar putusannya, majelis hakim menyatakan, terdakwa yang bertindak sebagai mantan ketua Gapoktan Tani Sejahtera, Jembrana, dinilai secara sah dan meyakinkan melakukan penyalahgunaan wewenang. Terkait kerugian negara sebagaimana dakwaan, hakim mengatakan tidak sependapat.

Pun dengan unsur melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau

orang lain, suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Selain itu, terdakwa juga dinilai terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi, dan melanggar Pasal 2 ayat (1) *juncto* Pasal 18 ayat (1) huruf b UU No.31/1999 tentang Tipikor sebagaimana diubah dengan UU No.20/2001 tentang perubahan atas UU No.31/1999 tentang Tipikor. Sebelum membacakan amar putusan, hakim mengatakan sejumlah pertimbangan memberatkan dan meringankan.

Yang meringankan terdakwa belum pernah dihukum dan sopan di persidangan. Yang memberatkan karena akibat perbuatan terdakwa menyalahgunakan kewenangan jabatan. Terdakwa ditetapkan sebagai ketua Gapoktan sejak 2009. Setelah jadi ketua, terdakwa mengajukan permohonan untuk mendapatkan BLM PUAP dari Kementerian Pertanian RI sebesar Rp 100 juta. Namun, dana bantuan tersebut justru disalahgunakan yang membuat dirinya akhirnya dijebloskan ke penjara. (pra/mus)

Edisi : Selasa 6 Mei 2017

Hal : 6 21 dan 31



## Tabanan Pelit Dana Pendamping BOS

**TABANAN** - Dana bantuan operasional sekolah (BOS) dari pemerintah pusat dianggap masih kurang untuk menjalankan program sekolah di tingkat SD maupun SMP. Dana BOS untuk SD saat ini hanya Rp 800 ribu per siswa per tahun, dan SMP hanya Rp 1 juta per siswa per tahun. Dengan jumlah yang begitu minimalis, Pemkab Tabanan ikutan pelit dalam menyediakan dana pendamping BOS. Tak pelak, penyelenggaraan pendidikan di Tabanan pun bergantung dari iuran siswa.

"Dana pendamping untuk SD Rp 2,6 juta per sekolah (per tahun) ■

► Baca **Tabanan...** Hal 31

  
**Dana pendamping untuk SD Rp 2,6 juta per sekolah (per tahun), dan Rp 10 juta per sekolah (per tahun)."**

**Wayan Adnyana**  
Kadisdikpora Tabanan

## Sekolah Bergantung Iuran Siswa

### ■ TABANAN...

*Sambungan dari hal 21*

dan Rp 10 juta per sekolah (per tahun)," terang Kadisdikpora Tabanan Wayan Adnyana ketika dikonfirmasi kemarin. Di APBD 2017, dana pendamping BOS seluruh SD hanya Rp 1,8 miliar dalam setahun, sedangkan untuk SMP hanya Rp 475,3 juta setahun. Ini artinya, dana pendamping BOS SD hanya Rp 48.648 per siswa per tahun mengingat jumlah siswa SD sebanyak 37 ribu, sedangkan untuk SMP hanya Rp 25.015 per siswa per tahun dengan jumlah siswa 19 ribu.

Menurut dia, dengan anggaran ini, memang masih kurang untuk menjalankan program sekolah.

Karena itu, pihak sekolah masih menggantungkan pembiayaan pendidikan pada partisipasi orang tua. "Tidak apa-apa ada iuran dari orang tua siswa. Tidak ada batasan," terangnya. Hal ini diakui Kepala SMPN 2 Tabanan Putu Suartika. Dia mengatakan, dana BOS dari pemerintah pusat tidak bisa untuk membiayai seluruh kegiatan atau program sekolah. Pasalnya, penggunaan dana BOS sudah ditentukan pemerintah pusat. Tidak bisa digunakan sembarangan.

"Maka, hanya bisa membiayai 11 kegiatan di sekolah. Sedangkan ada 14 kegiatan yang tidak bisa menggunakan dana BOS," jelas Suartika. Ketika ditanya dana pendamping BOS dari Pemkab

Tabanan, Suartika tertawa cukup panjang. Dengan jumlah siswa sebanyak 1300-an, maka dana pendamping BOS untuk SMPN 2 Tabanan ini setara dengan Rp 7.700 per siswa per tahun, atau Rp 641 per siswa per bulan. Katanya, uang Rp 10 juta untuk setahun itu hanya dapat digunakan untuk persembahyangan. Bahkan, untuk membiayai seluruh kegiatan persembahyangan pun tidak cukup.

"Dengan Rp 10 juta hanya untuk tiga kali persembahyangan. Tidak bisa untuk seluruh agenda persembahyangan di sekolah," tukasnya. Maka, kata dia, terpaksa program sekolah ini dicarikan pendanaannya melalui Komite Sekolah SMPN 2 Tabanan. Dan

Komite Sekolah mencarikan dana melalui iuran komite dari orang tua siswa. Hanya saja, dia mengaku lupa berapa iuran komite dari orang tua siswa. "Karena itu yang mengurus Komite Sekolah," tandasnya.

Dana komite itu selanjutnya dipakai untuk membiayai seluruh kegiatan sekolah yang tidak bisa dibiayai melalui dana BOS dari pusat, maupun persembahyangan yang tidak seluruhnya dibiayai melalui BOS pendamping dari Pemkab. Kata dia, 14 kegiatan dibiayai melalui iuran komite, di antaranya untuk gaji guru komite, lomba-lomba, dan lainnya. "Saya lupa berapa anggaran untuk 14 kegiatan itu," pungkask dia. (vor/mus)

Edisi : Selasa, 1

Hal : 6



## Kejari Bidik Kontraktor dan PUPR

### Terkait Korupsi Proyek Tukad Mati

**DENPASAR**-Pasca naik status dari penyelidikan ke penyidikan, pihak penyidik dari pidana khusus Kejaksaan Negeri (Kejari) Denpasar terus kebut penyidikan. Bahkan segera memproses dan menetapkan bakal calon tersangka dalam kasus dugaan korupsi proyek pembangunan senderan Tukad Mati di Legian, Kuta, Badung.

Informasi yang berhasil dihimpun *Jawa Pos Radar Bali*, tersangka yang dibidik itu lebih dari dua calon tersangka. Bahkan calon tersangka bukan saja dari pihak kontaktor, tetapi juga pejabat di lingkungan Dinas PUPR (Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang) Kabupaten Badung. "Tersangka lebih dari satu. Baik dari pelaksana (kontraktor) maupun dari dinas

PUPR Kabupaten Badung)," ujar sumber.

Ditambahkan sumber, sebelum menaikkan status ke penyidikan, pihak penyidik dari Kejari Denpasar sudah memeriksa sejumlah saksi baik dari pejabat di lingkungan Dinas Bina Marga Badung maupun Bos PT Undagi Jaya Mandiri I Made Sutaya selaku penanggungjawab dari proyek senderan senilai Rp 2,2 miliar.

Terkait informasi sumber, Kepala seksi Intelejen yang juga Humas Kejari Denpasar, IGNA Kusumayasa Diputra membenarkan. Ia juga tak menampik jika calon tersangka dalam kasus ini lebih dari satu orang. Sayangnya, meski menyebut calon tersangka lebih dari satu, Kusumayasa enggan memberikan bocoran terkait bakal calon tersangka dengan alasan masih dalam proses penyidikan. (pra/dot)

Edisi : Selasa, Minggu, 7 Mei 2017

Hal : 23



## Triwulan I, Realisasi Keuangan APBD 2017 Jauh dari Target

Denpasar (Bali Post) -

Realisasi keuangan dalam APBD Provinsi Bali 2017 masih jauh dari target. Seperti pada triwulan pertama, realisasi keuangan sejatinya ditarget 22%. Namun hingga saat ini baru terealisasi 5,30%. Data itu disampaikan Kepala Biro Ekonomi dan Pembangunan Setda Provinsi Bali I Nengah Laba saat ditemui di Kantor Gubernur Bali, Jumat (5/5) kemarin.

"Realisasi keuangan 5,30% dari target 22%, jauh sekali itu. Banyak kendala. Pertama, kemarin kajian saya kan karena OPD (Organisasi Perangkat Daerah, red) baru terbentuk," ujarnya. Menurut Laba, realisasi keuangan Dinas Pendidikan Provinsi Bali tercatat paling rendah dibandingkan OPD lainnya. Utamanya terkait

masalah keterlambatan gaji guru non-PNS hingga tiga bulan. Ada beberapa persyaratan yang menghambat pencairan gaji. Mulai dari syarat jam mengajar minimal 24 jam untuk bisa digaji sesuai UMP, hingga persoalan Surat Keputusan (SK) yang masih kacau. Mengingat, ada pula guru non-PNS yang ber-SK Kepala Sekolah

atau Komite, selain SK Bupati/Wali Kota.

"Itu sebagai kendala mereka. Jadi ya... maklum saja karena pertama ini dengan beralihnya kewenangan, yang tadinya dari kabupaten jadi provinsi, ini kan penyelesaian administrasi yang cukup rumit," jelasnya.

Kendati realisasi keuangan masih rendah, lanjut Laba,

tidak demikian dengan realisasi fisik. Meskipun, capaian realisasi fisik pun sebetulnya masih di bawah target yang ditentukan. Sejauh ini, realisasi fisik sudah mencapai 15% dari target 22%.

Dikonfirmasi terpisah, Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Bali TIA Kusuma Wardhani tak menampik bila realisasi keuangan pada dinas yang dipimpinnya masih belum mencapai target. Masalah administrasi yang belum terselesaikan utamanya menjadi penyebab hal itu. Termasuk ketika bicara gaji guru non-PNS yang terlambat.

"Kan ada masalah admin-

istrasinya karena pengamprahan. Walaupun sudah terealisasi mungkin di bulan Maret ada yang belum terselesaikan administrasinya," ujarnya.

TIA menambahkan, rendahnya realisasi keuangan bukan berarti tidak ada kegiatan yang berjalan di Dinas Pendidikan. Bisa jadi ada kegiatan yang belum ditenderkan sehingga turut memengaruhi realisasi.

Sementara itu, APBD 2017 dipasang pada angka Rp 6,222 triliun, dengan belanja daerah Rp 6,651 triliun. Khusus untuk anggaran fungsi pendidikan dialokasikan sebesar 30,52%. (kmb32)

Edisi : Selasa, Senin 8 Mei 2017

Hal : 67